



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
TIM EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah diperlukan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a di atas, dipandang perlu membentuk Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian / Lembaga Dan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan dan tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :

- a. mengumpulkan data kelembagaan sesuai dengan Pedoman yang berlaku;
- b. menginventarisasi permasalahan kelembagaan yang terdapat dalam setiap unit kerja;
- c. memverifikasi data kelembagaan yang sudah dikumpulkan agar mendapatkan keakuratan dan kevalidan data kelembagaan;
- d. melaksanakan koordinasi perihal kevalidan data kelembagaan dalam rangka penyusunan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Kota Banjarmasin;

- e. memproses dan menyusun data/ dokumen kelembagaan yang sudah diolah sesuai dengan Pedoman yang berlaku guna tersusunnya Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin; dan
- f. melaksanakan penyesuaian dan/ atau perubahan kelembagaan dalam rangka tercapainya unit kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 cq. Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Januari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 61 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	TUGAS	HONORARIUM	KET
1.	PENGARAH	WALI KOTA BANJARMASIN WAKIL WALI KOTA BANJARMASIN	Mengarahkan Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022 dan menandatangani data Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin	Rp. 500.000,-	12 Bulan
2	PENANGGUNG JAWAB	SEKRETARIS DAERAH	Memberikan masukan dan arahan atas kebijakan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022	-	12 Bulan
3	KETUA	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	Mengkoordinir Tim dan memberikan masukan kebijakan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022	-	12 Bulan
4	WAKIL KETUA	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Mengelola pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022 melaporkannya.	-	12 Bulan

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	TUGAS	HONORARIUM	KET
5	SEKRETARIS	SUB KOORDINATOR KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan dan mengolah data/bahan dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022.	-	12 Bulan
6	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. KEPALA DINAS KESEHATAN 2. DIREKTUR RUMAH SAKIT SULTAN SURIANSYAH 3. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 4. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN RUMAH SAKIT SULTAN SURIANSYAH 5. CAMAT BANJARMASIN UTARA 6. CAMAT BANJARMASIN TENGAH 7. CAMAT BANJARMASIN SELATAN 8. CAMAT BANJARMASIN TIMUR 9. CAMAT BANJARMASIN BARAT 10. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KESEHATAN 11. ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA 12. PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA (BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH) 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan bahan-bahan Penyusunan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2021. - Melaksanakan tugas-tugas lainnya terkait dengan Penyusunan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2021. 	-	12 Bulan

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	TUGAS	HONORARIUM	KET
		13.BAGIAN ORGANISASI (15 Orang)			

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA